



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 757.A TAHUN 2024
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan regulasi kehalalan produk di Wilayah Kalimantan Selatan, perlu adanya Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 jo PMA Nomor 42 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
 11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 052096/B.11/3/2021 tentang Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2024 untuk Operasionalisasi Lembaga Pemeriksa Halal sesuai dengan Standar yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Oktober 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,



MUJIBURRAHMAN